



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga, yang mengintegrasikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1957), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
26. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah dinas kesehatan kabupaten lampung selatan
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Selatan.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
10. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. meningkatkan akses keluarga berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;
 - b. mendukung pencapaian standar pelayanan minimal melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
 - c. mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - d. mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Pasal 3

Yang menjadi sasaran dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. masyarakat;
- b. pemerintah daerah, kecamatan dan desa;
- c. tim penggerak pkk kabupaten, kecamatan dan desa;
- d. UPT pendidikan dan UPT Kesehatan;
- e. institusi kagamaan;
- f. organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. perusahaan/swasta.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut:
 - a. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
 - b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
 - d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
 - f. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
 - g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
 - h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan;
 - i. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
 - j. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - k. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
 - l. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan indikator tambahan selain indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan:
 - a. melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
 - b. membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas;
 - c. menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas;
 - d. melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - e. melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan
 - f. melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam langkah-langkah penguatan manajemen Puskesmas.

- (3) Petunjuk teknis mengenai Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH,
KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

Pasal 7

Dalam mendukung penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK), Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat; dan
- e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi;

Pasal 8

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK), Pemerintah Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK);
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK);
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas kesehatan di puskesmas dan bidan desa;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. mensosialisasikan kepada SKPD terkait Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK).

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK), Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK);
- b. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Kecamatan;

- c. memastikan update baseline data Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) oleh petugas admin Puskesmas melalui Sistem monitoring dan evaluasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Berbasis Website; dan
- d. mensosialisasikan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) kepada seluruh masyarakat,

Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK), Pemerintah Desa bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. penyusunan Peraturan Desa terkait pencapaian kondisi kesehatan masyarakat yang mencakup 12 indikator Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK);
- b. membentuk tim pendamping Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) tingkat desa;
- c. memonitor kerja tim pendamping Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) tingkat desa dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- d. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK); dan
- e. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Desa serta memberikan opsi-opsi teknologi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat.

BAB V TIM KERJA PIS-PK

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,6,7,8,9, dan 10, Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa membentuk dan menetapkan Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam bentuk Keputusan.
- (2) Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara konsekuen.

Pasal 12

- (1) Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat terdiri dari:

- a. lintas sektoral, Perangkat Daerah, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Institusi Keagamaan; dan
 - b. petugas kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan selaku Ketua Tim Kerja Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (3) Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku instansi teknis penanggung jawab Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan, puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan atau Institusi Keagamaan.
- (2) Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 14

- (1) Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Desa, Tim Penggerak PKK Desa, bidan desa, kader Posyandu, tokoh masyarakat, dan/ atau tokoh agama.
- (2) Tim Kerja Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan serta kader ditingkat desa terdiri dari :

- a. monitoring di desa dilakukan oleh bidan desa dan perawat desa dibantu tim pendamping desa untuk melihat perkembangan kegiatan di masyarakat dan mengumpulkan data Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK);

- b. monitoring dan evaluasi di kecamatan dilakukan oleh Puskesmas, untuk melakukan pengecekan keluarga yang belum terdata, kunjungan penataan ulang dan pelayanan kesehatan secara langsung terhadap anggota keluarga yang sakit;
- c. monitoring dan evaluasi di kabupaten dilakukan oleh Dinas untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pendataan dan memastikan terbitnya nilai Indeks Keluarga Sehat Kabupaten;
- d. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan mencapai tujuan program Indonesia sehat.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah Terkait memberikan penghargaan kepada Puskesmas, Kecamatan dan Desa yang berhasil melakukan Pendataan Kesehatan kepada seluruh Keluarga yang ada di wilayahnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, komunitas masyarakat dan/atau instansi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK), setiap SKPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah dibidang kesehatan bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 September 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR